



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **KAYUS MUTIYU**;-----
Tempat lahir : Pomako;-----
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 April 2000;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Pomako ILS Distrik Mimika Timur
Kabupaten Mimika;-----
Agama : Kristen;-----
Pekerjaan : Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);-----

Terdakwa **ditangkap** pada **tanggal 1 Agustus 2019** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/04/VIII/2019/Reskrim tanggal 1 Agustus 2019;-----

Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :---

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/04/VIII/2019/Reskrim tanggal 1 Agustus 2019, **terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019**;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor T-80/R.1.19/Epp.1/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019, **terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019**;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1044/T.1.19/Epp.2/09/2019 tertanggal 20 September 2019, **terhitung sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019**;-----
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Nomor 173/Pen.Pid./2019/PN.im. tanggal 9 Oktober 2019, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim. tertanggal 17 Oktober 2019, **terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019**;--
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, **terhitung sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim. tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Tim. tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum NO. REG.PERK : PDM- 63/TMK/Epp.2/09/2019 tertanggal 29 November 2019, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

1. Menyatakan Terdakwa **KAYUS MUTIYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **KAYUS MUTIYU** dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju hijau les hitam (terdapat bercak darah);Dikembalikan kepada Korban SUTIANA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya,

Putusan Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 2 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonan keringanannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika dengan dakwaan berbentuk Tunggal berdasarkan **Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM-63/TMK/Epp.2/10/2019** tertanggal 20 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa **KAYUS MUTIYU** pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar Pukul 23.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Pomako ILS Distrik Mimika Timur, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "*Melakukan Penganiayaan*" terhadap Saksi Korban **SUTIANA**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi SUTIANA berada di dalam kamar tidur bersama anaknya yakni Saksi ARYA FIRNANDA, kemudian terdengar suara papan dan terlihat Terdakwa membuka kain korden sehingga Saksi SUTIANA langsung terbangun dan berteriak, dan Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi SUTIANA memukul di bagian wajah Saksi SUTIANA berulang-ulang, dan Saksi SUTIANA pun berteriak meminta pertolongan kemudian Saksi ARYA FIRNANDA terbangun dan meminta pertolongan kepada warga sekitar setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga ke Polsek Mimika Timur;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUTIANA mengalami :---
1 (satu) buah Luka lecet berbentuk garis lurus di bagian pipi kanan berukuran panjang 1cm, satu buah luka lecet berbentuk garis di pipi kiri berukuran panjang 1cm, satu buah luka lecet berbentuk garis di dagu berukuran panjang 2cm, satu buah luka memar di hidung berukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar satu sentimeter, dan ditemukan satu buah gigi depan bagian atas yang patah dengan ukuran panjang gigi patah nol koma lima sentimeter;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 3 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang **saksi** yang bernama **1.Sutiana (dibawah sumpah) dan 2.Arya Firnanda (Tidak disumpah)** yang di sidang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **SUTIANA** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;-----
- Bahwa yang menjadi korban atas perkara penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar Pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Kampung Pomako ILS Distrik Mimika Timur;-----
- Bahwa ketika Saksi SUTIANA berada di dalam kamar tidur bersama anaknya yakni Saksi ARYA FIRNANDA, kemudian terdengar suara papan dan terlihat Terdakwa membuka kain korden sehingga Saksi SUTIANA langsung terbangun dan berteriak, dan Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi SUTIANA memukul di bagian wajah Saksi SUTIANA berulang-ulang, dan Saksi SUTIANA pun berteriak meminta pertolongan kemudian Saksi ARYA FIRNANDA terbangun dan meminta pertolongan kepada warga sekitar setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga ke Polsek Mimika Timur;-----
- Bahwa saat itu ada lampu penerangan di dalam kamar sehingga Saksi dapat melihat jelas wajah Terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUTIANA mengalami 1 (satu) buah Luka lecet berbentuk garis lurus di bagian pipi kanan berukuran panjang 1cm, satu buah luka lecet berbentuk garis di pipi kiri berukuran panjang 1cm, satu buah luka lecet berbentuk garis di dagu berukuran panjang 2cm, satu buah luka memar di hidung berukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar satu sentimeter, dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 4 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan satu buah gigi depan bagian atas yang patah dengan ukuran panjang gigi patah nol koma lima sentimeter;-----

- Bahwa untuk sementara waktu, Saksi tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-hari karena Saksi harus beristirahat beberapa hari akibat luka-luka yang Saksi alami akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi tersebut;-----
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP;-----
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;--
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;-----

2. Saksi **ARYA FIRNANDA** :-----

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;-----
- Bahwa yang menjadi korban atas perkara pemukulan tersebut adalah ibu Anak Saksi yakni Saksi Sutiana, dan pelaku pemukulan adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar Pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Kampung Pomako ILS Distrik Mimika Timur;-----
- Bahwa ketika Saksi SUTIANA berada di dalam kamar tidur bersama anaknya yakni Saksi ARYA FIRNANDA, kemudian terdengar suara papan dan terlihat Terdakwa membuka kain korden sehingga Saksi SUTIANA langsung terbangun dan berteriak, dan Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi SUTIANA memukul dibagian wajah Saksi SUTIANA berulang-ulang, dan Saksi SUTIANA pun berteriak meminta pertolongan;-----
- Bahwa kemudian Saksi ARYA FIRNANDA terbangun dan meminta pertolongan kepada warga sekitar setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga ke Polsek Mimika Timur;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUTIANA mengalami 1 (satu) buah Luka lecet berbentuk garis lurus di bagian pipi kanan berukuran panjang 1cm, satu buah luka lecet berbentuk garis di pipi kiri berukuran panjang 1cm, satu buah luka lecet berbentuk garis di dagu berukuran panjang 2cm, satu buah luka memar di hidung berukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar satu sentimeter, dan ditemukan satu buah gigi depan bagian atas yang patah dengan ukuran panjang gigi patah nol koma lima sentimeter;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 5 dari 13 hal



- Bahwa untuk sementara waktu, Saksi SUTIANA tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-hari karena Saksi harus beristirahat beberapa hari akibat luka-luka yang Saksi SUTIANA alami akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi SUTIANA tersebut;-----
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;---
Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa KAYUS MUTIYU** sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi SUTIANA, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar Pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Saksi Sutiana di Kampung Pomako ILS Distrik Mimika Timur;-----
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa minum minuman keras kemudian timbul iat untuk masuk ke dalam rumah Saksi SUTIANA untuk mencuri barang, lalu Terdakwa masuk melalui pintu dapur bagian belakang, dan masuk ke dalam kamar Saksi SUTIANA;-----
- Bahwa ketika Saksi SUTIANA tertidur berada di dalam kamar tidur bersama anaknya yakni Saksi ARYA FIRNANDA, kemudian terdengar suara papan yang diinjak Terdakwa, kemudian saat Terdakwa membuka kain korden terlihat oleh Saksi SUTIANA yang langsung terbangun dan berteriak minta tolong, dan Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi SUTIANA memukul di bagian wajah Saksi SUTIANA berulang-ulang, dan Saksi SUTIANA pun terus berteriak meminta pertolongan kemudian Saksi ARYA FIRNANDA terbangun dan meminta pertolongan kepada warga sekitar setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga ke Polsek Mimika Timur;-----
- Bahwa saat itu ada lampu penerangan di dalam kamar sehingga Saksi SUTIANA dan Saksi ARYA FIRNANDA dapat melihat jelas wajah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di BAP;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melukai korban;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa 1 (satu) buah baju hijau les hitam (terdapat bercak darah),

Putusan Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 6 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah, telah diperlihatkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa **Visum Et Repertum** Nomor : 453/497 Tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Desi Riani Hutapea dengan kesimpulan "Telah diperiksa seorang perempuan bernama SUTIANA berumur tiga puluh enam tahun, dan pada pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah luka lecet berbentuk garis lurus di bagian pipi kanan berukuran panjang 1cm, satu buah luka lecet berbentuk garis di pipi kiri berukuran panjang 1cm, satu buah luka lecet berbentuk garis di dagu berukuran panjang 2cm, satu buah luka memar di hidung berukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar satu sentimeter, dan ditemukan satu buah gigi depan bagian atas yang patah dengan ukuran panjang gigi patah nol koma lima sentimeter ";-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang berdasarkan **keterangan Para Saksi yakni 2 (dua) orang saksi yang bernama 1.Sutiana (dibawah sumpah) dan 2.Arya Firnanda (Tidak disumpah)** yang di sidang masing-masing telah memberikan keterangan, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar Pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Saksi Sutiana di Kampung Pomako ILS Distrik Mimika Timur telah melakukan pemukulan berulang kali terhadap Saksi SUTIANA;-----
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa minum minuman keras kemudian timbul niat untuk masuk ke dalam rumah Saksi SUTIANA untuk mencuri barang, lalu Terdakwa masuk melalui pintu dapur bagian belakang, dan masuk ke dalam kamar Saksi SUTIANA;-----
- Bahwa ketika Saksi SUTIANA berada di dalam kamar tidur bersama anaknya yakni Saksi ARYA FIRNANDA, kemudian terdengar suara papan dan terlihat Terdakwa membuka kain korden sehingga Saksi SUTIANA langsung terbangun dan berteriak, dan Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi SUTIANA memukul di bagian wajah Saksi SUTIANA berulang-ulang,

Putusan Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 7 dari 13 hal



dan Saksi SUTIANA pun berteriak meminta pertolongan kemudian Saksi ARYA FIRNANDA terbangun dan meminta pertolongan kepada warga sekitar setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga ke Polsek Mimika Timur;-----

- Bahwa Terdakwa memukuli Saksi SUTIANA karena Terdakwa merasa panik atas teriakan Saksi SUTIANA dan Terdakwa takut diketahui oleh orang di sekitar;-----
- Bahwa saat itu ada lampu penerangan di dalam kamar sehingga Saksi SUTIANA dan Saksi ARYA FIRNANDA dapat melihat jelas wajah Terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUTIANA mengalami 1 (satu) buah Luka lecet berbentuk garis lurus di bagian pipi kanan berukuran panjang 1cm, satu buah luka lecet berbentuk garis di pipi kiri berukuran panjang 1cm, satu buah luka lecet berbentuk garis di dagu berukuran panjang 2cm, satu buah luka memar di hidung berukuran panjang lima sentimeter kali lebar satu sentimeter, dan ditemukan satu buah gigi depan bagian atas yang patah dengan ukuran panjang gigi patah nol koma lima sentimeter, sebagaimana **Visum Et Repertum** Nomor : 453/497 Tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Desi Riani Hutapea;--
- Bahwa untuk sementara waktu, Saksi SUTIANA tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-hari karena Saksi harus beristirahat beberapa hari akibat luka-luka yang Saksi SUTIANA alami akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi SUTIANA tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;---

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi sebagai berikut :-----

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;-----

Dengan demikian memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 8 dari 13 hal



2. Melakukan penganiayaan;-----
Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. **"Barangsiapa"**;-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa **Kayus Mutiyu** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa **Kayus Mutiyu**, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa **Kayus Mutiyu** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **"Barangsiapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. **"Melakukan penganiayaan"**;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia – Bogor) atau menurut pasal 351 ayat 4 KUHP disebutkan dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang lain dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud unsur 'sengaja' ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan, selanjutnya dalam doktrin dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang berdasarkan **keterangan Para Saksi yakni 2 (dua) orang saksi yang bernama 1.Sutiana**

Putusan Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 9 dari 13 hal



(dibawah sumpah) dan **2.Arya Firnanda (Tidak disumpah)** yang di sidang masing-masing telah memberikan keterangan, bukti surat dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar Pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Saksi Sutiana di Kampung Pomako ILS Distrik Mimika Timur telah melakukan pemukulan berulang kali terhadap Saksi SUTIANA;-----
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa minum minuman keras kemudian timbul niat untuk masuk ke dalam rumah Saksi SUTIANA untuk mencuri barang, lalu Terdakwa masuk melalui pintu dapur bagian belakang, dan masuk ke dalam kamar Saksi SUTIANA;-----
- Bahwa ketika Saksi SUTIANA berada di dalam kamar tidur bersama anaknya yakni Saksi ARYA FIRNANDA, kemudian terdengar suara papan dan terlihat Terdakwa membuka kain korden sehingga Saksi SUTIANA langsung terbangun dan berteriak, dan Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi SUTIANA memukul di bagian wajah Saksi SUTIANA berulang-ulang, dan Saksi SUTIANA pun berteriak meminta pertolongan, kemudian Saksi ARYA FIRNANDA terbangun dan meminta pertolongan kepada warga sekitar setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga ke Polsek Mimika Timur;-----
- Bahwa Terdakwa memukuli Saksi SUTIANA karena Terdakwa merasa panik atas teriakan Saksi SUTIANA dan Terdakwa takut diketahui oleh orang di sekitar;-----
- Bahwa saat itu ada lampu penerangan di dalam kamar sehingga Saksi SUTIANA dan Saksi ARYA FIRNANDA dapat melihat jelas wajah Terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUTIANA mengalami 1 (satu) buah Luka lecet berbentuk garis lurus di bagian pipi kanan berukuran panjang 1cm, satu buah luka lecet berbentuk garis di pipi kiri berukuran panjang 1cm, satu buah luka lecet berbentuk garis di dagu berukuran panjang 2cm, satu buah luka memar di hidung berukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar satu sentimeter, dan ditemukan satu buah gigi depan bagian atas yang patah dengan ukuran panjang gigi patah nol koma lima sentimeter;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 10 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sementara waktu, Saksi SUTIANA tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-hari karena Saksi harus beristirahat beberapa hari akibat luka-luka yang Saksi SUTIANA alami akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi SUTIANA tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan berulang kali ke wajah Saksi SUTIANA karena Terdakwa merasa panik mendengar suara teriakan Saksi SUTIANA, dan Terdakwa takut diketahui oleh warga sekitar rumah Saksi SUTIANA, dan memang maksud semula Terdakwa adalah untuk mencuri barang di rumah Saksi SUTIANA namun tidak terwujud karena kehadiran Terdakwa di kamar Saksi SUTIANA diketahui oleh Saksi SUTIANA dan Saksi ARYA FIRNANDA akibat pemukulan Terdakwa tersebut maka Saksi SUTIANA mengalami luka-luka untuk sementara waktu dan Saksi SUTIANA tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-hari karena Saksi SUTIANA harus beristirahat beberapa hari akibat luka-luka yang Saksi SUTIANA alami akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi SUTIANA tersebut, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur kedua "**Melakukan penganiayaan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai **alasan untuk menghapuskan kesalahan** Terdakwa berupa **alasan pemaaf** sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 11 dari 13 hal



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa belum berdamai dengan pihak Saksi korban SUTIANA;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KAYUS MUTIYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KAYUS MUTIYU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 12 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan** yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
 - 1 (satu) buah baju hijau les hitam (terdapat bercak darah);-----Dikembalikan kepada Korban SUTIANA;-----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **JUMAT, TANGGAL 29 NOVEMBER 2019** oleh **SONNY ALFIAN B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dihadiri oleh Imelda I. Simbiak, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika serta dihadapan Terdakwa;----

Hakim,

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI NATALIA INA D.D., S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2019/PN.Tim. hal 13 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)